



PENETAPAN

Nomor 708/Pdt.G/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurtholbiah Alias Nur Thalbiyah Hi. Abdullah Sangaji, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Tabona, Rt 009/ Rw 003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (rumah Bapak Iskandar Zulkarnain). sebagai Penggugat;

melawan

Sudirman R. Suhartoyo, tempat dan tanggal lahir Ternate, 30 September 1982, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bastiong Karance, Rt 005/ Rw 003, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 708/Pdt.G/2022/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut.:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.708/Pdt.G/2022/PA.Tte



1. Bahwa pada tanggal 12 November 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan menurut Agama Islam di hadapan Pembantu PPN, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan kutipan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, nomor: B-668/KUA.27.03/BA.01/12/2021, tertanggal 1 Desember 2022;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda, pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah yaitu Wali Nasab yakni saudara kandung Penggugat yang bernama **Iskandar Zulkarnain** dan dihadiri Saksi masing-masing bernama **Rauf Hi. Ahmad** dan **Rustam Suhartoyo**, dengan maharnya berupa Cincin Emas seberat 2 Gram, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kost-Kostan yang beralamat di Kelurahan Kalumata, kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
6. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama: **Khoirun Nisa**, Lahir di Ternate, 25 Agustus 2020/ 2 Tahun dan berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.708/Pdt.G/2022/PA.Tte



7. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki Tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan oleh Penggugat mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) bahkan Tergugat mengucapkan kata 'Talak' apabila Tergugat marah;

8. Bahwa pada November 2020, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (selingkuh lagi), sehingga Penggugat mencoba menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, bahkan mengucapkan kata 'talak' lagi kepada Penggugat;

9. Bahwa sejak November 2020, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri hingga saat ini;

10. Bahwa sejak November 2020, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat hingga saat ini;

11. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai hak asuh (*hadlhanah*) atas anak yang bernama: **Khoirun Nisa** dan membebankan nafkah anak kepada Tergugat sebesar Rp1.500,000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap bulannya dan bertambah 10% setiap Tahunnya;

12. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.708/Pdt.G/2022/PA.Tte



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah Perkawinan Penggugat (**Nurtholbiah alias Nur Thalbiyah Hi. Abdullah Sangaji**) dengan Tergugat (**Sudirman R. Suhartoyo**);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Sudirman R. Suhartoyo**) Terhadap Penggugat (**Nurtholbiah alias Nur Thalbiyah Hi. Abdullah Sangaji**);
4. Menjatuhkan Hak Asuh anak yang bernama: **Khoirun Nisa** kepada Penggugat (**Nurtholbiah alias Nur Thalbiyah Hi. Abdullah Sangaji**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya Pendidikan dan Pemeliharaan anak yang bernama **Khoirun Nisa** setiap bulannya sebesar Rp1.500.000.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan bertambah 10% setiap Tahunnya;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, demikian pula Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa dalam persidangan atas penasehatan Majelis, Penggugat menyatakan telah mencabut gugatannya dengan lisan dan kehendaknya sendiri tanpa tekanan oleh siapapun ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan menyatakan akan berusaha untuk hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.708/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan akan mencabut gugatannya secara lisan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah setuju untuk mencabut perkaranya, sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.708/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 708/Pdt.G/2022/PA.Tte dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.370.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin Tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H Marsono, M.H** dan **Miradiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Husna Hamisi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.**

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|------------|-------|------------|
| 1. | Pencatatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 100.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.708/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.708/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)